

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

Memerangi Kemewahan



Konsultasi Agama
Cara Menasihati Teman
yang Suka Ghibah

Baiti Jannati
Agar Istri
Selalu Tampil Cantik

Jalan-jalan
Pesona Banyu Biru
Pantai Bolu Bolu

Jade
Indopratiama
Printshop &
Space ad
0341 470150

Rekening Donasi :
Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)

Jumlah Donatur :
7.240
Siapa Menyusul ?

Daftar Isi

4 BAHASAN UTAMA

Memerangi Kemewahan

Bermewah-mewahan, dalam agama Islam termasuk salah satu di antara dosa besar. Allah mensifati orang-orang yang hidup penuh dalam kemewahan dengan predikat orang zalim atau orang yang melanggar batasan-batasan-Nya.



REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000
PEMFINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH
: Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasjojo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; Pengarah: Arief Prasjojo; Pimpinan Redaksi: Wirawan Dwi., Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudi, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain : Ario ; Ilustrator : Syifa', AS Nugraha, Anggi

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang, Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855


DITERBITKAN OLEH: **YDSF**
Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang



10 konsultasi Agama
Cara Menasihati Teman yang Suka Ghibah




16 Baiti Jannati
Agar Istri Selalu Tampil Cantik



al falah
Sahabat Keluarga Islami
Memerangi Kemewahan
7.240

- 2 Inspirasi
- 8 Tips
- 9 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Gizi
- 14 Konsultasi Psikologi
- 16 Baiti Jannati
- 20 Kajian
- 22 Kreasi
- 23 Unik
- 24 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Mu'alaf
- 30 Renungan
- 32 Potret Donatur
- 33 Laporan Keuangan
- 34 Agenda YDSF
- 38 Adab
- 40 Gemericik
- 42 Kisah Teladan
- 43 Tebak Gambar
- 44 Ensiklopedi Cilik
- 45 TTS
- 46 KADOCIL
- 47 Bahasa Arab
- 52 Kindi



Pesona Banyu Biru
Pantai Bolu Bolu
26 Jalan Jalan



Cara Menasihati Teman yang Suka Ghibah

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Saya seorang guru di sebuah sekolah dasar di Malang. Di tempat saya bekerja ada orang yang suka mengghibah orang lain yang cukup mengganggu suasana lingkungan kerja. Mulai dari membahas perbandingan kesuksesan, kekayaan, keluarga, anak keturunan orang lain hingga berkeluh kesah dengan berbagai kondisi dan situasi. Saya pribadi cenderung untuk tidak menghiraukan meskipun terkadang sesekali saya nasihati secukupnya agar bisa berhenti. Pertanyaan saya, bagaimana kewajiban kita sebagai sesama muslim, agar bisa menjelaskan kepada orang tersebut supaya bersyukur sehingga tidak mengghibah orang lain. Setidaknya bisa membagi efek positif pada sesama bukan sebaliknya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih

Jawab:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Saat melihat saudara kita melakukan tindakan tidak terpuji, sikap dan tindakan yang

harus diambil antara lain:

Menasihati dan mengingatkan yang bersangkutan, sebagai wujud pengamalan perintah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran (Surat al Ashr)

Mencegahnya dari perbuatan dhalim (ghibah), seperti yang disarankan dalam hadits yang shahih.

Tentang bagaimana mengingatkannya, hendaknya mengingatkan dan menasehati secara rahasia (empat mata), tanpa pengetahuan orang lain, agar yang bersangkutan tidak merasa dilecehkan. Bisa juga dengan memberinya buletin atau majalah yang membahas masalah ghibah, karena boleh jadi yang bersangkutan tidak memahami apa itu ghibah dan bahayanya bagi diri sendiri.

Kalau dirasa tidak mampu mengingatkan, bisa meminta kepada orang lain yang dirasa lebih disegani untuk menasehati yang bersangkutan.

Wallahu a'lam bisshawab}



Pengasuh Rubrik
 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, jenis jenis Konsultasi Agama melalui media sosial melalui email #no1ip#isi pertanyaan kirim ke: SMS: 081 907 140 287 | SMS/WA: 081 333 951 332, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id

Hukum Selisih Harga dengan Harga Beli

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ustadz, di dalam jual beli perhiasan emas dan perak yang saya ketahui, umumnya terdapat selisih harga jual dan harga beli. Apakah hal semacam ini diperbolehkan? Bagaimanakah hukumnya? Mohon koreksi dan jawabannya. Atas perhatian dan terima kasih sebelumnya.

Jawab:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai praktiknya. Karena beda praktik akan mempengaruhi hukum. Tapi, anggap saja praktik dari pertanyaan di atas bila disimulasikan akan berupa seperti ini:

Praktik pertama: Misal, Andi menjual emas kepada Susi secara tidak tunai 5 gr seharga 3.000.000 yang ditunai...

dua bulan yang akan datang. Kemudian, sebelum terjadi serah terima emas, Andi membelinya dari Susi secara kontan seharga 2.500.000. Susi menerimanya karena hakikatnya ia memerlukan uang, bukan emas. Di sini ada selisih antara pembelian yang dilakukan Susi secara angsuran dengan pembelian kembali yang dilakukan Andi secara tunai. Transaksi seperti ini termasuk kategori jual beli 'inah yang menurut mayoritas ulama hukumnya tidak boleh karena dianggap mengandung riba atau mengarah pada riba.

Akan tetapi, bila dalam jual beli itu terjadi serah terima, kemudian Susi menjualnya kepada orang lain, misal kepada Wati, maka yang seperti ini disebut *tawarruq*, dan menurut mayoritas ulama (jumhur) hukumnya boleh.

Praktik kedua: Misal, Susi membeli emas 5 gr secara tunai seharga 3.000.000,- kepada Andi dan sudah terjadi serah terima. Kemudian beberapa bulan kemudian, karena Susi sudah tidak berminat lagi dengan emas itu, ia menjualnya kembali kepada Andi. Dalam proses tawar-menawar akhirnya Andi membeli seharga 2.500.000. Praktik seperti ini adalah jual beli biasa, dan apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka hukumnya boleh. Praktik ini termasuk dalam keumuman ayat: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al Baqarah: 275)

Praktik ketiga: Andi, pedagang emas, membeli (kulakan) emas untuk dijual kembali. Saat membeli (kulakan) ia mendapat harga 400 ribu/gr. Kemudian Andi menjual emasnya dengan mengambil laba, misal 500 ribu/gr. Praktik ini juga termasuk dalam keumuman ayat: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al Baqarah: 275). Wallahu a'lam bisshawab.()

JUAL
TANAH
KAVLING

KONSULTASI AGAMA

Hasil Jual Tanah, Apakah Wajib Dizakati?

Foto: Wirawan ent.

*Assalaamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh*

Ustadz, saya ingin tanya. Terkait zakat, semisal saya menjual tanah, tentunya saya akan mendapatkan uang dari hasil jual tanah tersebut. Yang hendak saya tanyakan apakah uang yang saya dapatkan dari jual tanah tersebut perlu dizakati? Apakah ada dalilnya?

Terima kasih atas jawabannya

Jawab:

*Wa'alaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh*

Guna mengetahui hubungan antara penjualan tanah dan zakat, perlu dipahami istilah dasar yang terkait dengan zakat perdagangan.

Perdagangan dalam bahasa Al Qur'an atau hadits disebut dengan 'tijarah'. Kata *tijarah* dalam *Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah* (Ensiklopedi Fiqih) diartikan dengan upaya memutar harta (modal) melalui transaksi jual beli guna memperoleh laba. Kata *tijarah* dalam pengertian ini menunjukkan sebuah profesi dagang guna mencari keuntungan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa zakat perdagangan terkait dengan seseorang yang berprofesi sebagai pedagang. Al Muardawi -*rahimahullah*- berpendapat, niat *tijarah* yang menjadi syarat pemberlakuan zakat perdagangan berarti niat memperoleh penghasilan (laba) melalui pertukaran (jual-beli).

Seseorang yang bukan pedagang tapi menjual aset yang dimilikinya tidak termasuk dalam kategori istilah *tijarah*.

Dengan demikian bila seorang pemilik tanah atau aset yang hendak menjual tanah atau asetnya tidak serta merta disebut pedagang yang terbebani kewajiban zakat. Karena boleh jadi ia menjual asetnya dalam rangka untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau sudah tidak lagi berminat dan ingin dialihkan dengan aset lain. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin -*rahimahullah*-, bila ada orang membeli tanah dengan tujuan untuk kepentingan pribadi (misal, membangun rumah), kemudian ia berubah niat ingin menjualnya guna menutupi kebutuhannya atau ingin menukar dengan aset lain, maka praktik ini tidak dikenakan zakat. Hal ini berbeda dengan orang yang berprofesi sebagai pedagang tanah atau pengembang perumahan yang berprofesi sebagai pedagang.

Bagaimana bila seorang pedagang tanah (pengembang perumahan) membeli tanah untuk dijual, akan tetapi sebelum akhir haul yang bersangkutan mengubah niat dengan menjadikan tanahnya untuk keperluan pribadi, bukan bisnis? Imam Nawawi -*rahimahullah*- berpendapat bahwa harta dagang bila diniati untuk penggunaan pribadi maka tidak lagi sebagai barang dagangan, dengan demikian tidak terbebani kewajiban zakat.

Jadi kesimpulan jawaban atas pertanyaan di atas adalah: tergantung status penanya, apakah berprofesi sebagai pedagang tanah atau bukan. Bila bukan, maka penjualan tanahnya tidak terbebani oleh kewajiban zakat perdagangan. *Wallahu a'lam bisshawab.* {}